

## BEGINILAH SPH MENGOLAH 250 KG LIMBAH MEDIS COVID-19 SETIAP HARI



Sumber gambar: <https://padek.jawapos.com/kerjasama/semem-padang/17/05/2021/beginilahsph-mengolah-250-kg-limbah-medis-covid-19-setiap-hari/>

Di masa Pandemi Corona menyebabkan timbunan limbah medis dari rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 meningkat. Berbagai limbah medis itu seperti Alat Pelindung Diri (Hazmad, Sarung Tangan, Masker, topi bedah), botol bekas infus, jarum suntik, sisa botol obat, dan bahan habis pakai yang digunakan untuk pengobatan lainnya. Serta sisa makanan dan wadah makanan dan juga minuman yang berasal dari ruangan rawatan COVID-19 menjadi limbah medis yang harus diperhatikan setiap faskes penanganan pasien COVID-19.

Kasie Sanitasi Lingkungan di Semen Padang Hospital (SPH) Rika Januarti. SKM mengungkapkan, Pengelolaan Limbah Infeksius merupakan hal penting yang harus sangat diperhatikan. Jika tidak dikelola dengan baik dan sesuai aturan, maka akan menimbulkan dampak yang berbahaya, apalagi virus corona dapat menempel pada benda sehingga butuh penanganan yang serius dalam pengolahannya.

Dalam surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.2/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan COVID-19 menyebutkan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama dua hari sejak dihasilkan.

Pemusnahan limbah medis ini dilaksanakan di fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat celcius atau menggunakan *autoclave* (alat sterilisasi) yang dilengkapi dengan pencacah. Residu hasil pembakaran atau cacahan hasil *autoclave* dikemas dan dilengkapi simbol 'INFEKSIUS' dan label Limbah B3 dan selanjutnya disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang selanjutnya diserahkan kepada pengelola limbah B3.

"SPH telah memiliki Izin TPS yang di keluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Dalam pengolahan limbah medis COVID-19. Selain itu, kami juga memiliki *Coldstorage* (suhu nol derajat celcius) untuk tempat penyimpanan limbah medis infeksius,

sehingga aman sebelum dilakukan pengolahan,” ujar Rika yang merupakan tamatan Universitas Kesehatan masyarakat ini.

Ia melanjutkan, dalam proses pengolahan limbah medis, SPH bekerja sama dengan Pihak ketiga seperti Transporter PT. Andalas Bumi Lestari dan Pemusnah PT. Wastec International dan juga PT. Tenang Jaya Sejahtera selaku transporter dan sekaligus pemusnah. dan sebagai bukti bahwa limbah medis sudah di kelola sesuai prosedur maka Pihak ke tiga memberikan bukti berupa *manifest* dan sertifikat penerimaan dan pengolahan limbah medis. dan bukti manifest tersebut akan dikirim ke Dinas Lingkungan Hidup

Kemudian untuk pemilahan limbah medis dirawatan, dilakukan oleh perawat dan pengemasan/peking/membawa ke TPS dilakukan oleh tenaga *clening service* (ISS) Sementara untuk penimbangan dan pencatatan di TPS (Tempat Penampungan Sampah sementara) dilakukan oleh tenaga sanitarian (sanitasi lingkungan).

Rika juga menjelaskan, Jumlah Limbah medis di SPH biasanya rata-rata 35-50 kilogram/hari. Akan tetapi setelah masa pandemi, ketika SPH menyiapkan 2 lantai dengan kapasitas 90 tempat tidur untuk pasien COVID-19, jumlah limbah medis meningkat menjadi 200-250 kilogram/hari.

Ia menambahkan pada awal tahun 2021 pasien COVID-19 mulai menurun sehingga didapat data pada Januari – Maret 2021 jumlah limbah medis di SPH sebanyak 100-150 kilogram/hari. Secara rincian, satu bulannya ada limbah medis 4.468 kilogram/bulan yang dikelola SPH sesuai aturan yang berlaku.

“Hal itu karena banyaknya pemakaian APD dari setiap unit layanan dan seluruh limbah sisa makanan/minuman berasal dari kamar rawatan Covid-19, termasuk kategori limbah medis.

Sumber berita: <https://padek.jawapos.com/kerjasama/semn-padang/17/05/2021/beginilah-sph-mengolah-250-kg-limbah-medis-covid-19-setiap-hari/>, 17 Mei 2021.

Catatan Berita:

- Pengelolaan limbah infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19 diatur dalam SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tanggal 24 Maret 2020.
- Dalam penanganan Covid-19 diperlukan berbagai sarana kesehatan seperti APD (Alat Pelindung Diri), alat dan sampel laboratorium, yang setelah digunakan merupakan Limbah B3 berupa limbah infeksius (A337-1), sehingga perlu dikelola sebagai Limbah B3 sekaligus untuk mengendalikan, mencegah dan memutus penularan Covid-19 serta menghindari terjadinya penumpukan limbah yang ditimbulkan dari penanganan Covid-19.
- SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 merupakan pedoman

penanganan limbah infeksius dan pengelolaan sampah rumah tangga dari penanganan Covid-19 untuk digunakan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan:

1. Limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan;
  2. Limbah infeksius yang berasal dari rumah tangga yang terdapat ODP (Orang Dalam Pemantauan); dan
  3. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
  - Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
  - Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
  - Langkah-langkah penanganan limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:
    1. Melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan;
    2. Mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengelolaan Limbah B3;
      - a. Fasilitas incinerator dengan suhu pembakaran minimal 800°C; atau
      - b. *Autoclave* yang dilengkapi dengan pencacah (*shredder*).
    3. Residu hasil pembakaran atau cacahan hasil *autoclave* dikemas dan dilekati symbol “Beracun” dan label Limbah B3 yang selanjutnya disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola Limbah B3.
  - Langkah-langkah penanganan limbah infeksius dari ODP yang berasal dari rumah tangga adalah sebagai berikut:
    1. Mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan dan baju pelindung diri;
    2. Mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup;
    3. Mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan Limbah B3;
    4. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat, sebagai berikut:
      - a. Limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan, baju pelindung diri, dikemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup yang bertuliskan “Limbah Infeksius”;
      - b. Petugas dari dinas yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan kesehatan melakukan pengambilan dari setiap sumber untuk diangkut ke

lokasi pengumpulan dari setiap sumber untuk diangkut ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengolah Limbah B3.

➤ Langkah-langkah penanganan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi dengan APD khususnya masker, sarung tangan dan *safety shoes* yang setiap hari harus disucihamakan;
2. Dalam upaya mengurangi timbulan sampah masker, maka kepada masyarakat yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari;
3. Kepada masyarakat yang sehat dan menggunakan masker sekali pakai (*disposable mask*) diharuskan untuk merobek, memotong atau menggunting masker tersebut dan dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan; dan
4. Pemerintah daerah menyiapkan tempat sampah/*drop box* khusus masker di ruang publik.